



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 309/UN27/HK/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1170/E/OT.01.00/2022 tanggal 30 November 2022 hal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas PTN dan LLDIKTI, Rektor menunjuk Fakultas untuk membangun zona integritas di Fakultas;
 - b. bahwa Rektor menunjuk Fakultas Teknik untuk membangun Zona Integritas, dan untuk mengoptimalkan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik, perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1170/E/OT.01.00/2022 tanggal 30 November 2022 hal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas PTN dan LLDIKTI;
 2. Surat Rektor Universitas Nomor 705/UN27/OT.02/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Penunjukan untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
 3. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Nomor 260/UN27.08.1/KP.00/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Usulan Perubahan Susunan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : TimD Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:
1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik;
 3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik;
 4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
 5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik;
 6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik; dan
 7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 10 Maret 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. UPT Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 309/UN27/HK/2023
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Sholihin As'ad NIP 196710011997021001	Ketua
2.	Candraningartri Ekaputri Widodo NIK 1983070120220501	Sekretaris
3.	Mujtahid Kaavessina NIP 197909242003121002	Koordinator Area Manajemen Perubahan
4.	Joko Waluyo NIP 198602162014041001	Anggota Area Manajemen Perubahan
5.	Winarno NIP 197108131997021001	Anggota Area Manajemen Perubahan
6.	M. Taufik Pratikno NIK 1991111220200901	Anggota Area Manajemen Perubahan
7.	Wahyudi Sutopp NIP 197706252003121001	Koordinator Area Penataan Tatalaksana
8.	Ari Diana Susanti NIP 197501232008122002	Anggota Area Penataan Tatalaksana
9.	Niken Hayati Mufidah NIP 198103122010122001	Anggota Area Penataan Tatalaksana
10.	Nunung Su'ban Mujahidi NIK 1979102720150401	Anggota Area Penataan Tatalaksana
11.	Sridadi NIP 197405021998021001	Koordinator Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
12.	Sunarto NIK 1978052220061001	Anggota Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
13.	Joko Yulianto NIP 198307032009101001	Anggota Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
14.	Tien Sulistami NIP 198204172009102002	Anggota Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
15.	Titis Srimuda Pitana NIP 196806091994021001	Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas
16.	Ratri Werdiningtyas NIP 198101282010122003	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas
17.	Elijes Hastijani NIP 197412032008102002	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas
18.	Yuni Kristi Suwelo NIP 196906291991032001	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas
19.	Ubaidillah NIP 198408252010121004	Koordinator Area Penguatan Pengawasan
20.	Sutrisno NIP 198705062019031009	Anggota Area Penguatan Pengawasan
21.	Syahid Musthofa NIK 1991022120220101	Anggota Area Penguatan Pengawasan
22.	Eko Prasetyo Edi Mulyanto NIP 197903172008101001	Anggota Area Penguatan Pengawasan

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
23.	Dody Ariawan NIP 197308041999031003	Koordinator Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
24.	Aditya Rio Prabowo NIP 199209152019031016	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
25.	Ari Muljono NIP 197210152007011001	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
26.	Christiyaningsih NIP 198004062009102001	Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
27.	Heru Susanto NIK 1982032120201001	Admin Pengelolaan Aplikasi Inspirasidikti
28.	Mulyono NIP 197108281999031007	Sekretariat
29.	Sri Yatno NIP 197101082008101001	Sekretariat

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

